

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap kelakuan warga Negara harus berdasarkan aturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hak dan martabat didalam kehidupan dibutuhkan suatu keadilan, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Untuk itu segala perilaku manusia yang tidak sesuai dengan Undang Undang suatu negara maka diyakini sebagai suatu hal yang melawan hukum dan wajib dipidana. Suatu pelanggaran hukum dapat berupa pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan suatu trauma dan sebagainya.

Asas tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang sudah ada terlebih dahulu, termaktub dalam pasal 1 ayat (1) KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas. Dari definisi baku asas legalitas tersebut, penting untuk diulas selanjutnya adalah makna perbuatan yang dapat dipidana dan makna ketentuan pidana menurut Undang-undang. Asas ini dalam bahasa Latin diformulasikan oleh Von Feuerbach pada awal abad ke 19 dan merupakan produk aliran klasik.

Ada pula yang berpendapat bahwa asas legalitas itu seolah-olah berasal dari ajaran Montesquieun bertujuan untuk melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang Negara. Menurut Van der Donk dan Hazewinkel Suriga, baik ajaran Montesquieun

maupun Rosseau mempersiapkan penerimaan umum terhadap asas legalitas. Maksud dari pelajaran kedua tokoh tersebut adalah melindungi individu terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang yaitu melindungi kemerdekaan pribadi individu terhadap suatu tuntutan tindakan yang sewenang-wenang.<sup>1</sup>

Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal.

Seiring dengan kemajuan zaman, banyak sekali perilaku manusia dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku, akibatnya terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia. Penyelewengan-penyelewengan seperti ini biasanya dicap sebagai suatu pelanggaran atau sebagai suatu tindak pidana dan motif- motif kejahatan itu adakalanya berupa Pemerasan. Katagori pemerasan baik ringan maupun berat sudah tertuang dalam buku II KUHP, berikut penjelasan akibat hukumnya sehingga seorang hukum dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti-bukti dan pasal- pasal yang tertuang didalamnya. KUHP

KUHP sebagai kitab undang-undang hukum pidana adalah hasil karya bangsa barat, yang saat ini masih mewarnai aturan-aturan di Indonesia. Didalamnya membahas berbagai macam tindak pidana dengan sanksinya. Diantara delik tersebut adalah delik terhadap benda milik orang lain, diantaranya pemerasan merupakan bagian dari tindak pidana yang

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiarej, Pemikiran Rummelink Mengenai Asas Legalitas,(didalam jentera Juranal Hukum, Edisi 16, Tahun Ke-4, April-Juni 2007), hal.125.

banyak dibahas oleh para ahli dengan memberikan pengertian dan penjelasan yang luas.

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan secara illegal untuk kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana pemerasan, hal ini akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemerasan.

Pasal 368 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. dikualifikasikan sebagai *afpersing* atau “Pemerasan”.<sup>2</sup>

Ada empat inti delik atau *delicts bestanddelen* dalam pasal 368 KUHP. Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang

---

<sup>2</sup> Zulkarnaen koto, “Terobosan hukum dalam penyederhanaan proses peradilan pidana”, Jakarta, 2009 hal 45

dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Terkait dengan tindak pidana pemerasan yang terkadang selalu didalilkan oleh sipemeras bahwa barang yang ada pada orang lain baik seluruhnya atau sebagian milik orang itu, belum jatuh ke tangan pelaku. Atau dengan perkataan lain, barang tersebut masih dalam penguasaan pelaku. Keadaan seperti itu tidaklah membebaskan seseorang sebagai telah melakukan tindak pidana pemerasan. Dalam kaitan ini terdapat yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/PID/1982 tanggal 19 Juli 1982 dengan kaidah hukumnya: Tidaklah menjadi syarat Pasal 368 KUHP bahwa Terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya, karena perbuatan Terdakwa meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti, semua unsur delik pemerasan telah dipenuhi. Oleh sebab itu, suatu Tindakan atau perbuatan jatuh kedalam suatu tindak pidana pemerasan tidaklah selalu harus disertai dengan berpindahannya barang milik seseorang kepada sipelaku pemerasan<sup>3</sup>

Muljatno juga berpendapat masalah pencurian yang terdapat didalam Pasal 368 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, penyerahan barang orang lain akan tetapi, maksud untuk penyerahan barang dengan cara paksaan, ancaman dan melawan hukum. Namun dilihat dari sifat melawan hukum dalam Pasal 368, perbuatan tergantung pada niat orang yang mengambil barang.

---

<sup>3</sup>P.A.F. Lamintang, "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 30.

Sedangkan menurut Prof. Simons, ada sebuah perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan *affpersing* terutama terletak pada kenyataan bahwa unsur mengambil tidak terdapat pada tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Benda yang menjadi obyek tindak pidana pemerasan itu berada ditangan pelakunya, bukan karena diambil melainkan karena yang dipaksakan oleh orang yang menguasai benda kepada pelaku.<sup>4</sup>

Tindak pidana pemerasan disertai ancaman kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini dimasyarakat. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu aksi, perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan Sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>6</sup> Pengertian tersebut tampak bahwa batasan dan tindak pidana kekerasan yang diberikan adalah meliputi aksi atas perbuatan yang melanggar Undang-Undang hal ini adalah Hukum Pidana.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Jakarta:PT.Bina Aksara, 1985.hal.62

<sup>5</sup> Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, "Kriminologi", Raja grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 21

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional "Kamus Besar Bahasa Indonesia ", PN Balai Pustaka, Jakarta 2003, hal. 550

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau Undang-Undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan yang bertentangan dengan *conduct norms* yang tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun Tindakan itu belum dimasukkan ke dalam Undang-Undang<sup>7</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar aturannya disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*) atau KUHP menurut suatu sistem tertentu. Oleh karena itu hukum dalam bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma-norma dan aturan. Hukum berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan masalah kejahatan maka kekerasan sering menjadi pelengkap dalam bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat maka semakin besar keyakinan masyarakat akan penting dan serius nya kejahatan semacam ini. Dengan demikian kejahatan ini membentuk persepsi dikalangan masyarakat.

bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di Kota Padang yaitu pemerasan dengan ancaman kekerasan seperti kasus yang belakangan ini

---

<sup>7</sup> Varia Peradilan “Langkah Pencegahan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Wanita” tahun 1997, hal 118.

<sup>8</sup> Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana” tahun 2008, hal 17

viral disosial media yaitu pemalakan supir truk yang dilakukan oleh Izet (bisa disebut dengan Zetrizal) yang meminta uang kepada supir truk dalam keadaan mabuk Izet menganiaya supir truk dengan kekerasan dan memaksa meminta uang supir truk tersebut.

Kronologi kasus nya sebagai berikut pada hari jumat tanggal 9 Juli 2021 sekiranya pukul 22.22 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juli di 2021 bertempat di Packing Plat Indarung di PT. Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, Izet (zetrizal) hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain yaitu Irvan Oktovi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang lain yaitu Irvan Oktovi memberikan barang berupa uang sebanyak Rp. 20.000,-, yang sama sekali Sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban Irvan Oktovi bersama dengan Febrizo Rappendi pgl. Ipon sedang mengendarai truk dump truk jenis Tronton yang sedang mengantri muatan di Semen Padang, Packing Plat Indarung di PT.Semen Padang Kecamatan Lubuk Kilangan tiba-tiba datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung menghadang mobil dump Truk Jenis Tronton milik korban Irvan Oktovi dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang langsung mendorong pintu mobil dump truk yang Irvan kendarai Irvan membuka pintu mobil truk dan dari bawah terdakwa sudah memasang besi runcing dengan

mengatakan kepada Irvan minta saya uang lima puluh ribu untuk membeli minum dengan cara memaksa dan melakukan kekerasan

Menurut dari kronologi diatas terdakwa divonis dengan Pasal 335 KUHP ayat (1) yang mengatakan: diancam pidana paling lama satu tahun dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. barang siapa secara melawaan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,atau dengan memakai ancaman kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Dalam PUTUSAN Nomor 1/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi menghapus frasa perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP tidak mengikat hukum. Pasalnya,perbuatan tidak menyenangkan tidak bisa diukur,sehingga dapat menimbulkan peluang kesewenang-wenangan yang dilakukan pelapor,penyidik, dan jaksa penuntut umum. Sebelum diputus MK, Pasal 335 KUHP berbunyi,” Barang < siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,atau dengan memakai ancaman kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Setelah diputus Mahkamah Konstitusi, Pasal 335 KUHP menjadi”Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau



membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan aturan diatas dan pada Kasus Izet seharusnya tersangka di vonis satu tahun penjara namun pada putusan nomor (PUTUSAN NOMOR 803/Pid.B/2021/PN Pdg) tersangka divonis 6 bulan penjara dipotong masa tahanan. Berdasarkan penjelasan diatas yang membuat terjadinya perbedaan hasil vonis putusan dengan aturan tersebut.

Dan oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian Sebagai berikut: **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG STUDI (KASUS PUTUSAN NOMOR 803/Pid.B/PN.Pdg)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pembuktian pidana pada (Putusan Nomor 803/Pid.B/2021/PN.Pdg)?
2. Apa faktor penyebab (Putusan Nomor 803/Pid.B/2021/PN.Pdg) tidak dikenai pidana maksimal?

#### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pembuktian pidana pada putusan (Nomor 803/Pid.B/2021/PN.Pdg).

---

<sup>9</sup> <http://www.gatra.com/335-kuhp-diubah-mk-terperkara-diancam-hukuman-teringan-diunduh tanggal 15 Juni 2022>

2. Untuk mengetahui faktor penyebab putusan (Nomor 803/Pid.B/2021/PN.Pdg tidak dikenai pidana maksimal

#### **D. Manfaat penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya dalam ranah hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan yang berada diwilayah Kota Padang

2. Manfaat Praktis

Dengan membaca hasil penelitian diharapkan :

1. Adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap supir truk yang menjadi korban pemerasan dengan ancaman kekerasan

2. Pelaku perbuatan pemerasan dengan ancaman kekerasan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat diadili seadil-adilnya sehingga meminimalisir korban-korban berikutnya terkhusus di Kota Padang



## E. Landasan Teoritis

### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda di sebut strafbaarfeit terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti: Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan Sebagai dapat dan boleh dan Feit diartikan Sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>10</sup>

Selain dari istilah tindak pidana masih ada istilah-istilah lain sebagai terjemahan dari “staafbeirfeit” yang digunakan antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat di hukum pidana.<sup>11</sup>

Terjadinya perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah diantara pakar hukum bidang pidana salah satu pakar yaitu Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” dan bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Utrecht menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana” karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*,

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, 2012, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>11</sup> Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, “Diktat Hukum Pidana”, 2002, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.34.

<sup>12</sup> Moeljatno, 1993, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

*positif*) atau melalaikan (*verziim* atau *niet doen, negative*) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah “tindak pidana”<sup>13</sup>

Diantara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama yakni berangkat dari *Strafbaar Feit* yang berasal dari Bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harfiah berarti peristiwa pidana. Masih banyak lagi pakar hukum lainnya diantaranya Van Hamel yang mendefinisikan Sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), *strafwaardig*, (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan sementara Vos mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.<sup>14</sup>

Pompe memberikan 2 (dua) macam definisi yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah: tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan rumusan tentang tindak pidana (*Strafbear Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli hukum pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika”, Jakarta. 2002. hal.207

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 205.

<sup>15</sup> A. Zainal Abidin Farid, 2007, “Hukum Pidana I, Sinar Grafika”, Jakarta, Hal. 224-225.

**Pada** umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari Bahasa latin yakni delictum sedangkan pengertian delik itu sendiri berasal dari Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan pidana adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilarang dan diancam hukum (pidana) oleh Undang-Undang yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

**b. Unsur -Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, Tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Von Bemmelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan kemampuan bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sementara unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi:<sup>16</sup>

- 1) Perbuatan
- 2) Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum
- 3) Bernilai atau patut dipidana

---

<sup>16</sup> A. Zainal Abidin Farid, Op.cit., hal. 225.

Adapun unsur unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons yaitu<sup>17</sup>

1. Perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan Hukuman Undang-Undang
3. Perbuatan dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Unsur-unsur tindak pidana yang dapat disimpulkan dari pengertian Moeljatno,yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan dan
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, 1991, "Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika", Jakarta, hal 9.

<sup>18</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Op.cit., hal. 208.

yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat.<sup>19</sup>

### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana telah di klasifikasikan dalam KUHP tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

#### 1) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya hanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada sepenuhnya yang memuaskan.

#### 2) Delik (Formal) dan Delik Materiel (Materil)

**Pada** umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai,yaitu yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan

---

<sup>19</sup> Moeljatno, Op.cit., hal. 54.

dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan dan mengambil seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup.

Juga jika penghasutan dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya dalam delik materil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contoh adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

### 3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

*Dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri dibelakang.

1. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas... *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... *diketahuinya*, dan sebagainya, Contohnya adalah Pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.



2. Delik *culpa* didalam rumusannya *memuat unsur kealpaan* dengan kata... *karena kealpaannya*, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah *karena kesalahannya*.

#### 4) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit*=meniadakan)

1. Delik *commisionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
2. Delik *omisionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melapor adanya pemufakatan jahat).

#### 5) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan (*klachtdelicht*) adalah tindak pidana dengan penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

Terdapat dua delik aduan, yaitu *delik aduan absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relative* di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat(2) dan (3)).

#### 6) Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

1. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
2. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
3. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat, (Pasal 351 ayat (3) dan (4)). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
4. Delik dengan *privilege* (*gepriviligeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidana lebih ringan dari pada pembunuhan biasa

5. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara Sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.<sup>20</sup>

#### d. Jenis-jenis pidana

Jenis-jenis pidana dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan pidana khusus. Ketentuan pidana dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi: Pidana terdiri atas:

- 1) Pidana pokok
  - a. Pidana mati, merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (rechtsbelang), yaitu berupa nyawa manusia. Pada zaman dahulu, hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan dan lain-lain kejahatan yang sama beratnya dikenakan dimana-mana, berdasar atas pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar masyarakat, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan hukuman mati. Berhubung dengan inilah, pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan dimuka umum.

---

<sup>20</sup> Nilma Suryani, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau", PT Raja Grafindo persada, Depok, Hal 91

b. Pidana penjara, merupakan jenis pidana yang mulai berkembang sejak dihapuskannya pidana mati atau pidana badan di berbagai negara. Dengan berbagai perubahan pemikiran tentang konsep pemidanaan, maka sistem pidana penjara pun mengalami perubahan bersamaan dengan pergeseran falsafah pemidanaan dan pembalasan menuju pembinaan. Meskipun secara mendasar, pidana penjara tetap

sebagai pidana yang merampas kemerdekaan. Seperti yang dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

c. Pidana kurungan, sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap orang dewasa yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur didalam Buku III KUHP dan terhadap

kejahatan-kejahatan yang telah diancam oleh pidana kurungan dalam Buku II KUHP. Pidana kurungan ini diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpose delicten* atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja. Lamapidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari danselama-lamanya satu tahun.

- d. Denda, pidana denda ialah kewajiban seseorang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh pengadilan dan hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda merupakan jenis pidana atas kekayaan (*vermogenstraf*), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seseorang terpidana, sehingga pidana ini pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa saja. Menurut P.A.F. Lamintang<sup>21</sup> bahwa pidana denda dapat dijumpai didalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran.

Pidana tutupan, merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mengganti pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena didorong oleh maksud yang patut dihormati

---

<sup>21</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997  
hal 69

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan

### a. Pengertian pemerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemerasan dari kata dasar peras yang ditambah dengan kata akhiran-an

Kata peras sendiri mempunyai arti:

- a) Mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain
- b) Meminta uang dengan ancaman.


Sedangkan kata pe-me-ras-an merupakan perihalan atau cara perbuatan memeras.

Jadi istilah pemerasan berasal dari kata dasar peras atau perah yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat . Memeras adalah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman. Orangnya disebut pemeras. Sedangkan Memalak berasal dari kata palak. Memalak adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Memalak memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memalak dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman dinamis lainnya. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka pengertian tindak pidana pemerasan adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu

atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pemerasan menurut yuridis diatur didalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) didalam kedua Pasal tersebut terdapat persamaan namun yang membedakan adalah cara untuk melakukan kejahatannya. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 368 Ayat (1) menyebutkan bahwa:



“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Tindak pidana pemerasan dengan menista diatur didalam Pasal 369 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang, sesuatu yang sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 369 ayat 2 menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana pemerasan mempunyai persamaan atau kemiripan dalam melakukan kejahatan, tetapi yang membedakan antara keduanya adalah hanya modus operandi, yaitu :

- a) Pasal 368 ayat (1) KUHP alat memaksa yang digunakan adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b) Pasal 369 ayat (1) KUHP alat memaksa adalah dengan lisan atau dengan tulisan/surat atau akan membuka rahasia

**b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan**

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan:

a. Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP:

1) Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:

- a) Memaksa
- b) Orang lain
- c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang  
(yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
- e) Supaya memberi hutang
- f) Untuk menghapus piutang

2) Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:

- a) Dengan maksud
- b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Beberapa unsur yang dimaksud adalah Sebagai berikut:

- 1) Unsur “mamaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dari pengertian memaksa yang dimaksud itu dalam kaitannya dengan pemerasan dapat diterangkan Sebagai



berikut, (pelaku) mempunyai keinginan, keinginannya berupa agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu dimaksud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak pelaku dengan kehendak orang itu (korban). Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang harus dikalahkan/ dituntukan, agar kehendak pelaku yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara demikian itu membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan ketidak berdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi seperti yang di kehendaki si pelaku. Hal ini juga yang membedakan pemerasan dengan penipuan Pasal 378 KUHPidana. Pada penipuan korban menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang adalah atas kehendaknya sendiri, dilakukannya secara sukarela, tanpa ada rasa keberatan atau tertekan. Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu dengan terpaksa

memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri (korban).

A. Unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu “barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut, telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang itu sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas

B. Unsur “supaya memberi hutang” berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar, memberi hutang disini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan


orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

C. Unsur “untuk menghapus hutang”, dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

D. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang dimaksud dengan” menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi

cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah



belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari pelaku saja, dan tidak harus terwujud, maksud dimana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan. Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada kesadaran bahwa maksud dirinya melakukannya untuk menguntungkan (menambah kekayaan) bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.<sup>22</sup>

### c. Kekerasan

Kekerasan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang, bersifat, berciri) keras perbuatan, seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang dari orang lain.<sup>23</sup> Pengertian tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar Undang-Undang hal ini adalah hukum pidana

Undang-undang yang mengatur kekerasan :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>22</sup> Muhammad Kenny Alweni. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. Lex Crimen. Volume 7. Nomor 3, Maret, 2019, hlm.51

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.Hal.550

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang narkotika
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban<sup>24</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif dan pada dasarnya sesuatu yang dicari adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar atau kebenaran memang secara inheret yang dapat dicapai manusia melalui pendekatan.<sup>25</sup>

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

---

<sup>24</sup> M.Arief Mansur S.H ,M.H dan Gultom S.H, M.H , “ *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*”, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta 2008

<sup>25</sup> Ishaq, 2020, “ *Metode Penelitian Hukum* “ , Alfabeta, Hal 11

masyarakat. Untuk melaksanakan metode penelitian yuridis Normatif seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

### 1. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan penelitian ini yang berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan disertai unsur kekerasan <sup>26</sup>

### 2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di ambil dari kepustakaan dan sudah diolah. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari literature.

#### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Abdul kadir Muhammad, 2004, "Hukum Dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

c) Sumber data

Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini di peroleh dari:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Milik pribadi penulis
- d. Bahan-bahan dari internet.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, 2015 “*Pengantar penelitian Hukum*,” Penerbit Universitas Indonesia, hal .26

## 1. Teknik pengumpulan data

### A. Data Primer

Yaitu bahan-bahan Hukum primer terdiri atas; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang

### B. Data sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan dokumen resmi seperti buku-buku, Jurnal Hukum

### C. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

## 2. Studi Kepustakaan

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pembahasan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan dan dokumen tertulis lain dan berhubungan dengan masalah yang diteliti

## 3. Pengolahan dan analisis data

### a. Pengolahan data

Data atau bahan yang diperoleh, baik data, bahan hukum primer dan bahan sekunder yang diolah atau dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif yakni analisis data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan

